



PUTUSAN

Nomor 1692 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/10 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pampangan Nomor 29, RT 002, RW 004,
Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan
Lubuk Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 sampai tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1692 K/Pid.Sus/2024



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting Narkotika jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1692 K/Pid.Sus/2024



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna cokelat yang di dalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting Narkotika jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 333/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 September 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, biji, batang dan ranting Narkotika jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Beat warna hitam putih tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pasar Gaung, Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jimi (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis



ganja dari Sdr. Jimi (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Jimi (DPO);

- Bahwa ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Bypass Bukit Putus, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 8,93 (delapan koma sembilan tiga) gram yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa dari Sdr. Jimi (DPO) tersebut;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa relatif tidak terlalu banyak yaitu seberat 8,93 (delapan koma sembilan tiga) gram *netto*, dan selain itu juga untuk menghindari terjadinya disparitas mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu antara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang tindak pidananya sejenis dan dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis ganja yang sama atau relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan dan disita dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 333/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 8 November 2023

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1692 K/Pid.Sus/2024



yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 September 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 333/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 8 November 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 4 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **OKTAFIANDI panggilan TOF bin MAAS** tersebut menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Ttd. Yohanes Priyana, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd. Edward Agus, S.H., M.H.	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1692 K/Pid.Sus/2024